

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB-P2 ) DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH :**

**NAMA : SILVIA HIJRAH WAHYUNI  
NPM : 1805170036  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SILVIA HIJRAH WAHYUNI  
N P M : 1805170036  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Hj HAFSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

  
(UMI KALSUM, S.E., M.Si.)

Unggul | **PANITIA UJIAN** Terpercaya

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SILVIA HIJRAH WAHYUNI  
N P M : 1805170036  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB-P2 ) DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
skripsi.

Medan, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

(UMI KALSUM, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc.Prof.Dr.ZULIA HANUM, S.E.,

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Silvia Hijrah Wahyuni  
N.P.M : 1805170036  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Umi Kalsum,SE.,M.Si  
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Tambahkan lagi di latar Belakang	5/ Juni 2022	
Bab 2	- Rapihan Tuisan - Kutipan Pakai Mendeley	5/ Juni 2022	
Bab 3	- Tabel Waktu Penelitian Sesuaikan	5/ Juni 2022	
Bab 4	- Tambahkan teori dalam pembahasan	10/ Juni 2022	
Bab 5	- Perbaiki saran dan tambahkan	10/ Juni 2022	
Daftar Pustaka	- Mendeley	10/ Juni 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang Meja Hijau	13/ Juni 2022	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, Juni 2022  
Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, SE., M.Si)

## ABSTRAK

### **Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil**

**Silvia Hijrah Wahyuni**

Akuntansi

[Silviahijrah06@gmail.com](mailto:Silviahijrah06@gmail.com)

Permasalahan pada penelitian ini adalah belum tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sering terjadi penghindaran pajak, penerimaan Pajak bumi dan bangunan masih kurang efektif dan kurangnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil tahun 2017 sampai dengan 2021, menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil dan untuk menganalisis upaya dalam mengurangi penghindaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2017 s/d 2021 > 75 % sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Besarnya kontribusi PBB-P2 tahun 2017 s/d 2021 dengan persentase hanya mencapai rentang 0-10% sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Singkil. Upaya agar tidak terjadi penghindaran Pajak adalah memberikan sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak, meningkatkan efektivitas penyuluhan dan Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan, dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau penghindaran pajak.

***Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah***

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBB-P2) in Increasing Regional Original Income at the Kabupaten Aceh Singkil Regency Financial Management Institution***

**Silvia Hijrah Wahyuni**

*Accounting*

[Silviahijrah06@gmail.com](mailto:Silviahijrah06@gmail.com)

*The problems identified in this research were that the target of rural and urban land and building tax had not been achieved at the Kabupaten Aceh Singkil Financial Management Institution, tax evasion often occurred, land and building tax receipts were still ineffective, and the lack of land and building tax contribution to Kabupaten Aceh Singkil's original revenue. This research aimed to analyze the effectiveness of rural and urban land and building tax receipts at Kabupaten Aceh Singkil Financial Management Institution in 2017 to 2021; to analyze the size of the contribution of rural and urban land and building tax revenues in increasing regional original income in Kabupaten Aceh Singkil; and to analyze the effort to reduce land and building tax evasion in rural and urban areas. This research employed quantitative descriptive research, with data collected through documentation and interviews. The descriptive data analysis technique was used in this research. The results showed that the effectiveness of PBB-P2 acceptance in 2017 to 2021 was > 75%, so it was included in the ineffective criteria. The magnitude of PBB-P2 contribution from 2017 to 2021, with the percentage only reaching the range of 0-10%, so it was included in the criteria for contributing very little to Kabupaen Aceh Singkil's original revenue. Efforts to prevent tax evasion included providing taxpayers with socialization or direct supervision, increasing the effectiveness of counseling, and striving to be effective in conducting audits, data collection, and direct collection in order to prevent fraud or tax evasion from occurring again.*

**Keywords:** *Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Original Income*

## KATA PENGANTAR



*Assalammualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan Rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil”**. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Yang paling istimewa Ibunda Tercinta Eka Sartika, SE, Kocik tersayang Sry Rezeki Dwivayanti, S.Pd dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral maupun materi dan do'a sehingga Ananda dapat menyelesaikan proposal ini dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
2. Bapak Januri, SE., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Zulia Hanum,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Umi Kalsum, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Pegawai dan Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Sahabat-sahabat tercinta penulis, Febriyani Putri, Dira Rindani, Chitra Mutiara Rizky dan Dea Rosmayani yang telah berjuang bersama, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Guna



penyempurnaan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua , serta memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang. Aamiin.

*Wassalamualaikum, Wr.Wb.*

Medan, Februari 2022  
Penulis

**Silvia Hijrah Wahyuni**  
**NPM : 1805170036**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Magang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Uraian Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	15
2.1.3 Pajak Daerah .....	15
2.1.4 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	18
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.1.6 Efektivitas .....	23
2.1.7 Kontribusi.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Peneltian .....	30
3.2 Defenisi Operasional .....	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Deskripsi data .....	35
4.2 Analisis data .....	37
4.2.1 Pembahasan.....	42

<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan .....	48
5.2 Saran .....	49
5.3 Keterbatasan Masalah .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2.....	4
Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 .....	5
Tabel 1.3 Data Realisasi PAD .....	6
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektifitas .....	24
Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara .....	33
Tabel 4.1 Data dan target realisasi PBB-P2.....	36
Tabel 4.2 Perhitungan Efektivitas Perimaan PBB-P2.....	38
Tabel 4.3 Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 .....	40
Tabel 4.4 Data jumlah wajib Pajak PBB-P2 .....	41
Tabel 4.5 Perhitungan Kriteria Efektivitas Penerimaan PBB-P2.....	42
Tabel 4.6 Perhitungan Kriteria Kontribusi Penerimaan PBB-P2.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	29
--------------------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber Pendapatan suatu negara terdapat dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari penerimaan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah, sehingga yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pajak. Namun dalam proses penerimaan pajak sering mengalami kendala dan berbagai masalah seperti, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta penghindaran pembayaran pajak sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir ini.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian

Indonesia. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro dalam (Hanum et al., 2018) ,Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hasil dari pembayaran pajak kemudian digunakan untuk pembiayaan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu cerminan dari keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan potensi-potensi yang ada pada suatu daerah tersebut untuk dijadikan pendapatan bagi daerahnya.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 PBB-P2 dilimpahkan pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan

Menteri Dalam Negeri Nomo :213/PMK/07/2010, Nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah..

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah kontribusi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Badan Pengelolaan Keuangan, perlu diketahui pula tingkat efektifitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut T. Hani Handoko dalam (Lubis, 2018) “Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu efektifitas dalam penerimaan realiasi harus tercapai sesuai target,karena ketika tercapainya efektifitas tersebut maka tujuan yang diinginkan isntansi atau badan tercapai dengan baik. Sedangkan Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau uang iuran.



Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, setiap tahunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki target yang telah ditetapkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target dan/atau jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, belum ada perbaikan dari semenjak pengalihan , dan kurang efektifnya petugas dalam melakukan pemungutan . Berikut ini adalah data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Aceh Singkil :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP yang membayar</b>	<b>Jumlah WP yang tidak Membayar</b>
2017	34.598	4.325	30.273
2018	36.971	5.124	31.847
2019	37.335	8.688	28.647
2020	33.664	8.307	25.357
2021	36.799	4.698	32.101

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat jelas bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang membayar sangat sedikit dari pada jumlah wajib pajak yang terdaftar, artinya masih kurangnya kesadaran masyarat sehingga banyak wajib pajak yang menghindar dan tidak mau membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Aceh singkil setiap tahunnya sangat minim. Berikut adalah data target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017-2021 :

**Tabel 1.2**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan**  
**Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2017	750.000.000	261.639.581	34,89 %
2018	3.000.000.000	655.115.771	21,84 %
2019	2.000.000.000	701.714.063	35,09 %
2020	1.300.000.000	882.810.636	67,91 %
2021	1.900.000.000	847.130.696	44,59 %

*Sumber: Bidang Pendapatan (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil)*

Dari tabel diatas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan persentase yang mengalami fluktuasi dan jauh dari 100% sehingga dapat dikatakan penerimaan PBB-P2 kurang efektif setiap tahunnya.

Dari data yang telah disajikan dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya dalam merealisasikan Penerimaan PBB-P2 sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak yang mengindar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Hal ini dapat mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh singkil. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2017-2021:

**Tabel 1.3**  
**Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kurang</b>
2017	55.221.221.044	43.566.182.848	78,89%	(11.655.038.195)
2018	75.934.626.616	45.273.790.094	59,62 %	(30.660.836.521)
2019	57.776.611.716	45.345.333.998	78,50 %	(12.422.277.717)
2020	54.220.778.866	46.159.844.475	85,13 %	(8.060.934.390)
2021	62.354.932.666	50.632.711.578	80,74 %	(11.722.221.087)

*Sumber: Bidang Pendapatan (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil)*

Berdasarkan tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi persentasenya mengalami fluktuasi dan masih kurang dari target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Secara keseluruhan dari data yang diperoleh Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang targetnya paling tinggi kedua dari pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 harusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Tetapi kenyataannya, pencapaian realisasi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyak nya wajib pajak yang selalu menghindar dan tidak membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga penerimaan PBB-P2 sangat minim .

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Sering terjadi Penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabuaten Aceh Singkil masih kurang Efektif.
4. Kurangnya Kontribusi PBB-P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah dalam penelitian ini maka terdapat pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2017-2021 pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

#### **1.4 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)pada Badan Pengeloan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 ?
2. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 ?
3. Bagaimana tidak terjadi lagi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengeloan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya dalam mengurangi penghindaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah dibidang Akuntansi Perpajakan, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bagi Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil , hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam usaha meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagi Pihak Lain , hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu ada beberapa pengertian pajak menurut Undang-Undang ,dan menurut para ahli dalam bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki arti yang sama .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H dalam (Hanum et al., 2018) mendefenisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sangatlah berperan penting untuk menjaga akan stabilnya negara seperti kesejahteraan bagi warga negaranya karena terdapat proses timbal balik antar pemerintah sebagai dinamisator dan stabilitator untuk mewajibkan pajak kepada setiap warga negaranya untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.(Dahrani & Ramadhan, 2021).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran/kontribusi rakyat kepada kas negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

#### **a) Ciri-ciri pajak**

Menurut (Hanum et al., 2018)terdapat ciri-ciri pajak yaitu:

1. Iuran wajib pajak kepada negara
2. Dapat dipaksakan
3. Berdasarkan undang-undang
4. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi langsung
5. Digunakan untuk kepentingan umum(Pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat
6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

#### **b) Fungsi Pajak**

Menurut (Hanum et al., 2018)terdapat dua fungsi pajak yaitu

1. Fungsi *budgetair* atau sumber keuangan( anggaran) negara artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contoh : pajak sebagai primadona penerimaan negara.



2. Fungsi *regularend* atau pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor 0 %.
3. Fungsi Redistribudi atau pemerataan/ penyaluran kembali.

### c) Pengelompokan Pajak

Menurut (Hanum et al., 2018) terdapat beberapa pengelompokan pajak yaitu

#### 1) Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan /dilimpahkan pada orang lain.  
Contohnya PPh
- b. Pajak tidak langsung ,yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan /dilimpahkan pada orang lain contohnya PPN

#### 2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, berdasarkan pada subjek dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
- b. Pajak objektif ,berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

#### 3) Menurut lembaga

- a. Pajak Pusat ,yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.  
Contohnya Pajak penghasilan,pajak pertambahan Nilai ,Pajak bumi
- b. Pajak Daerah , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak

kendaraan bermotor, Pajak hiburan, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak bumi dan bangunan, Pajak parkir, dan Pajak penerangan jalan.

#### **d) Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Hanum et al., 2018) asas pemungutan pajak yaitu:

- 1) Asas tempat tinggal (domisili) yaitu : pengenaan pajak yang didasarkan atas tempat tinggal wajib pajak
- 2) Asas kebangsaan yaitu : pengenaan pajak yang didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang
- 3) Asas Sumber , yaitu: pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan WP.

#### **e) Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Hanum et al., 2018) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu :

- 1) Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak dimana fiskus /petugas pajak yang diberi wewenang penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak
- 2) Self Assesment System , adalah sistem pajak dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak
- 3) Wthholding System, pihak ketiga diberikan wewenang untuk menghitung ,memungut,dan menyetorkan utang pajak
- 4) Kerjasama antara WP dengan Fiskus, wajib pajak yang menghitung besarnya utang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.

**f) Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut(Hanum et al., 2018)terdapat dua hambatan pemungutan pajak :

- 1) Perlawanan pasif ,disebabkan oleh :
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
  - c. Sistem control yang tidak dapat dilakukan dengan baik
- 2) Perlawanan Aktif , merupakan usaha atau perbuatan yang secara langsung untuk menghindari pajak .
  - a. Tax Avoidance
  - b. Tax Evasion

**g) Tarif Pajak**

Menurut (Hanum et al., 2018) terdapat beberapa macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif Pajak Proporsional (sepadan/sebaning)

Yaitu tariff pajak menggunakan persentase tetap berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya : Tarif PPN 10%
- b. Tarif Pajak Degresif (menurun)]

Yaitu tarif pajak menggunakan persentase semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif Pajak Progresif (meningkat )

Yatu tarif pajak yang persentase pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan sadar pengenaan.

### **2.1.2 Penerimaan Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan pajak dalam Negeri dan pendapatan Pajak Perdagangan internasional. Penerimaan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan ,pendapatan cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaa negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Menurut John Hutagaol (2007) “Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Daerah, yang disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berisfat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. (Ismail, 2018)

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Saputro & Sudjana, 2021)

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Hanum, 2010)

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

#### **a. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Dipungut oleh pemerintah ,berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak.

3. Hasil penerimaan Pajak Daerah harus masuk masuk kepada kas daerah

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Provinsi , terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Hiburan
  - c) Pajak Restoran
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Ait Tanah
  - i) Pajak Burung Walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.4 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan /atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB Adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Hanum et al., 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan,dan pertambangan.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan,dan pertambangan.

**a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil No.12 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan,Perhutanan,dan Pertambangan di Kabupaten.

**b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 3 sebagai berikut :

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
  - a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;



- b) Jalan tol;
- c) Kolam renang;
- d) Pagar mewah;
- e) Tempat olah raga;
- f) Galangan kapal, dermaga;
- g) Taman mewah;
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i) Menara .

3. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

**c. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012

Pasal 4 sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh atas Bangunan.
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

**d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012

Pasal 5 sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP (nilai jual objek pajak).
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat diterapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

**e. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Menurut (Hanum et al., 2018) Besarnya tarif Pajak Bumi dan bangunan adalah 0,5 %. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 6 tarif PBB-P2 adalah sebagai berikut :

1. Untuk NJOP Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) pertahun.
2. Untuk NJOP Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) pertahun.
3. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) pertahun.

**f. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

**2.1.5 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut sebesar Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan “.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim dalam (Abdullah, 2016a), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi yang dipungut berdasarkan aturan perundang-undangan.

#### **2.1.6 Efektivitas**

Menurut Mahmudi dalam (Hafsah, 2021), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin besar efektif organisasi, program atau kegiatan, efektivitas bertujuan untuk mengatur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100 %.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan tujuannya dikategorikan efektif apabila rasio mencapai 100% (Sinambela, 2015).

Berdasarkan defenisi diatas bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output maka semakin efektif suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Adapun rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektifitas PBB-P2 dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh , maka semakin besar tingkat keberhasilannya.

**Tabel 2.1**  
**Interprestasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
79- 89 %	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327  
(dalam Lubis, 2018)*

Interprestasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentasi apabila kurang dari 75% maka termasuk kategori tidak efektif, 79-89% termasuk dalam kategori Kurang Efektif, 90-99% termasuk kategori Cukup Efektif, 100% termasuk dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

### 2.1.7 Kontribusi

Kontribusi menurut KBBI adalah iuran, sumbangan serta kontribusi yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar kontribusi khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Saat sumber penerimaan PPB-P2 tinggi serta mampu dioptimalkan secara baik maka kontribusi akan mengalami peningkatan atas Pendapatan Daerahnya, menurut Lintong dalam (Sachintania et al., 2021)

Menurut Handoko dalam (Abdullah, 2016b) “Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Rima dalam (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021) Kontribusi ialah suatu hal yang disumbangkan untuk tujuan biaya maupun kerugian tertentu maupun bersama, Untuk mengetahui kontribusinya digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak secara lebih rinci digunakan kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10%- 20 %	Kurang
20,10% - 30 %	Sedang
30,10% - 40 %	Cukup Sedang
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327*  
(Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang digunakan peneliti sebagai perbandingan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fidiyaningtyas & Ardyan Firdausi Mustoffa. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (2021).	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Diponegoro.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil perhitungan tingkat efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif, maka Kabupaten Ponorogo dinyatakan sangat berhasil merealisasikan PBB-P2 dengan baik. Hasil perhitungan kontribusinya terbilang rendah karena termasuk dalam kriteria kurang.
2.	Ane Sachintania, Devi Fujianti Gunardi. Jurnal E-Bis. (2021)	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung	Kuantitatif Deskriptif	Tingkat Efektifitas dari PBB-P2 Kab. Bandung menunjukkan tingkat efektifitas sangat efektif, dimana periode tahun 2016 – 2020 tingkat efektifitasnya di atas 100%. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh realisasi PAD serta PBB-P2 telah mencapai target.

3.	Putri Kemala Dewi Lubis. Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan. (2018)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Deskripif	Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif karena dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2015 tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014. Efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan kurang efektif, dapat dilihat dari realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4.	Hafsah, RF. Jurnal Pendidikan Akuntansi 2021)	Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Deskriptif	Perkembangan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan ditahun 2011, hal ini disebabkan baru mengalami pemekaran sehingga PBB-P2 diperoleh cukup besar, sedangkan tahun 2012-2014 mengalami penurunan penerimaan, karena PBB-P2 baru dialihkan ke daerah. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan PBB-P2 karena masih banyaknya WP yang belum melunasi hutang pajaknya. Dan sistem pemungutannya belum berjalan dengan baik.



### 2.3 Kerangka Berfikir


Menurut Uma Sekaran dalam buku (Sugiono, 2018) Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka kerangka Berfikir Konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penerimaan pajak memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan. (UU Nomor 28 tahun 2009).

Salah satu Pajak Daerah pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil memiliki target yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu diketahui pula tingkat efektifitas dan kontribusi peneriman PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persentase Efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifnya

pemungutan PBB-P2, Sedangkan persentase kontribusi untuk mengetahui seberapa besar jumlah realisasi PBB-P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun kerangka berfikir konseptual tersebut digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan berdasarkan Angka dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan (Hafsah, 2021)

Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menguraikan fenomena yang terjadi melalui angka serta menganalisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sampai dengan 2021 pada badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

#### **3.2 Defenisi Operasional Variabel**

Menurut (Sugiono, 2018) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Tujuan utama defenisi operasional adalah untuk memberikan defenisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan, atau pun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut dan juga

untuk mempermudah pemahaman dalam peneliti. Adapun defenisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan sangat efektif apabila telah mencapai 100%.
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah iuran atau sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah dipungut berdasarkan aturan perundang-undangan.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang beralamat di Jalan Singkil-Rimo No.05, Pulo Sarok, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan Mei 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan 2022																			
		Februari				Maret				April				Mei-Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Riset Terdahulu		■																		
3	Penyusunan Proposal			■	■																
4	Bimbingan Proposal					■	■														
5	Seminar Proposal							■	■												
6	Penyempurnaan Proposal									■	■										
7	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■						
8	Bimbingan Skripsi															■	■				
9	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■
10	Penyempurnaan Skripsi																				■

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi data target realisasi penerimaan PBB-P2 dan PAD dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

### 2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pihak yang berwenang secara langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil .

**Tabel 3.2**  
**Kisi-kisi Wawancara**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sub variabel</b>	<b>Nomor Butir</b>
1	Efektifitas Penerimaan PBB-P2	Efektivitas Penerimaan PBB-P2 tahun 2017-2021	1-2
		Masalah yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2	3-4
		Kondisi Wajib Pajak yang membayar PBB-P2	5-6
2	Kontribusi penerimaan PBB-P2	Kontribusi PBB-P2 dalam meningktan PAD	7-8
		Faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan PBB-P2	9-10
		Upaya yang lakukan dalam mengurangi pernghindaran pajak	11-12
3	Peningkatan PAD	Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PAD	13-14
		Upaya yang dilakukan untuk meningktan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Aceh Singkil	15-16

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. (Fahmi, 2021). Yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti tentang data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun Langkah- langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan informasi dan data mengenai target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Melakukan perhitungan tingkat efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kriteria yang diperoleh.
4. Menganalisis upaya dalam mengurangi penghindaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Melakukan Pembahasan dan menarik kesimpulan .

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bertugas dalam pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan lainnya di daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Singkil. Pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dan data sekunder yaitu berupa dokumentasi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 sampai dengan 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil baik secara dokumentasi maupun wawancara. Menurut keterangan dari kepala bidang pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) memiliki target yang telah ditetapkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya WP yang tidak membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak tersebut sangat minim. Persentase realisasi yang dicapai >75% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.



Berikut data target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 - 2021 :

**Tabel 4.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah WP	WP yang membayar	WP yang tidak membayar	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	34.598	4.325	30.273	750.000.000	261.639.581
2018	36.971	5.124	31.847	3.000.000.000	655.115.771
2019	37.335	8.688	28.647	2.000.000.000	701.714.063
2020	33.664	8.307	25.357	1.300.000.000	882.810.636
2021	36.799	4.698	32.101	1.900.000.000	847.130.696

*Sumber: Bidang Pendapatan (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil)*

Dari tabel 4.1 diatas, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017 sebesar Rp.750.000.000 sedangkan realisasinya Rp 261.639.581, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 655.115.771, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 701.714.063, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2020 sebesar Rp 1.300.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 847.810.636 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 882.130.696 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai

Tabel tersebut juga menjelaskan kurangnya keadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Karena terlihat jelas pada tahun 2017 sampai dengan 2021 masih banyaknya WP yang tidak membayar. Hal ini dapat mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## 4.2 Analisis Data

### 1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh singkil realisasinya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Perhitungan Efektifitas penerimaan PBB-P2 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PBB-P2 Tahun 2017} = \frac{261.639.581}{750.000.000} \times 100\%$$

$$= 34,89 \%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2 Tahun 2018} = \frac{655.115.771}{3.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 21,84 \%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2 Tahun 2019} = \frac{701.714.063}{2.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 35,09 \%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2 Tahun 2020} = \frac{882.810.636}{1.300.000.000} \times 100\%$$

$$= 67,91 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 Tahun 2021} &= \frac{847.130.696}{1.900.000.000} \times 100\% \\ &= 44,59\% \end{aligned}$$

Berikut tabel efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kab.Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 :

**Tabel 4.2**  
**Efektifitas Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	750.000.000	261.639.581	34,89 %
2018	3.000.000.000	655.115.771	21,84 %
2019	2.000.000.000	701.714.063	35,09 %
2020	1.300.000.000	882.810.636	67,91 %
2021	1.900.000.000	847.130.696	44,59 %

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 pada Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 adalah 34,89 % , pada tahun 2018 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 21,84% , pada tahun 2019 efektivitas penerimaan PBB-P2 Adalah 35,09 % , pada tahun 2020 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 67,91 % , dan pada tahun 2021 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 44,59.

Dari uraian diatas menunjukkan bawah persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2017s/d 2021 > 75% maka termasuk dalam kriteria tidak efektif.

## 2. Analisis Kontribusi Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan Kontribusi penerimaan PBB-P2 sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBB-P2 Tahun 2017} = \frac{261.639.581}{43.566.182.848} \times 100\%$$

$$= 0,6 \%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 Tahun 2018} = \frac{655.115.771}{45.273.790.094} \times 100\%$$

$$= 1,44 \%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 Tahun 2019} = \frac{701.714.063}{45.345.333.998} \times 100\%$$

$$= 1,54\%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 Tahun 2020} = \frac{882.810.636}{46.159.844.475} \times 100\%$$

$$= 1,91 \%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 Tahun 2021} = \frac{847.130.696}{50.632.711.578} \times 100\%$$

$$= 1,67 \%$$

Berikut tabel besarnya Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB-P2 (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2017	261.639.581	43.566.182.848	0,6 %
2018	655.115.771	45.273.790.094	1,44 %
2019	701.714.063	45.345.333.998	1,54 %
2020	882.810.636	46.159.844.475	1,91 %
2021	847.130.696	50.632.711.578	1,67 %

*Sumber:Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 sebesar 0,6 % , pada tahun 2018 kontribusi PBB-P2 sebesar 21,84% , pada tahun 2019 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,54 % , pada tahun 2020 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,91 % , dan pada tahun 2021 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,67%

Dari uraian diatas menunjukkan bawah besarnya kontribusi PBB-P2 dari tahun 2017s/d 2021 tidak mencapai 10% setiap tahunnya maka termasuk dalam kriteria sangat kurang .

### **3. Upaya Agar tidak terjadi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak**

Berikut data jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang membayar dan wajib pajak yang tidak membayar pajak PBB-P2 Tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan**  
**Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP yang membayar</b>	<b>Jumlah WP yang tidak Membayar</b>
2017	34.598	4.325	30.273
2018	36.971	5.124	31.847
2019	37.335	8.688	28.647
2020	33.664	8.307	25.357
2021	36.799	4.698	32.101

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, terlihat jelas bahwa kurangnya kesadaran WP atau menghindar dari kewajiban pajaknya, dapat dilihat pada tahun 2017 Wajib pajak yang terdaftar sebanyak 34.598, namun WP yang membayar hanya 4.325. Tahun 2018 WP yang terdaftar sebanyak 36.971, namun WP yang membayar hanya sebanyak 5.124 . Tahun 2019 WP yang terdaftar sebanyak 37.335, namun WP yang membayar hanya sebanyak 8.688. Tahun 2020 WP yang terdaftar sebanyak 33.664, namun WP yang membayar hanya sebanyak 8.307. Tahun 2021 WP yang terdaftar sebanyak 36.779, namun yang membayar hanya sebanyak 4.698. artinya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan kabupaten Aceh Singkil, dalam menganalisis Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan agar tidak terjadi lagi penghindaran pajak, Badan pengelolaan keuangan kabupaten Aceh singkil harus melakukan upaya pengawasan langsung kelapangan dan memberikan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan persuasif yang dapat memberikan penjelasan kepada WP agar tidak terjadi lagi kecurangan dalam pembayaran pajaknya.

#### 4.2.1 Pembahasan

##### 1. Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam merealisasikan dan menjalankan pemungutan pajaknya, maka dilakukan analisis efektivitas dengan cara menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan tujuannya dikategorikan efektif apabila rasio mencapai 100% (Sinambela, 2015)

Berikut Tabel pertumbuhan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sampai 2021 :

**Tabel 4.5**  
**Efektifitas Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2017	750.000.000	261.639.581	34,89 %	Tidak Efektif
2018	3.000.000.000	655.115.771	21,84 %	Tidak Efektif
2019	2.000.000.000	701.714.063	35,09 %	Tidak Efektif
2020	1.300.000.000	882.810.636	67,91 %	Tidak Efektif
2021	1.900.000.000	847.130.696	44,59 %	Tidak Efektif

*Sumber: Data Diolah*

Dari tabel 4.5 diatas, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017 sebesar Rp.750.000.000 sedangkan realisasinya Rp.261.639.581

dengan persentase 34,89 sehingga termasuk kriteria tidak efektif. Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 655.115.771, dengan persentase 21,84 %, sehingga termasuk kriteria tidak efektif. Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 701.714.063, dengan persentase 35,09 % sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif .Tahun 2020 sebesar Rp 1.300.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 847.810.636 dengan persentasi 67,91% sehingga termasuk kriteria tidak efektif . Dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 882.130.696 dengan persentase 44,59 sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Secara keseluruhan dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2017 sampai dengan 2021 persentase penerimaan < 75% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif .

Berdasarkan hasil wawancara hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya atau yang menghindar dari pemungutan pajaknya dan petugas pemungut pajak juga kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya . Untuk itu Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan upaya agar mengurangi penghindaran pajak tersebut dengan melakukan pengawasan langsung dan memberikan banyak sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Lubis, 2018) dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dimana Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif, dapat dilihat dari realisasi



penerimaan Pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan .

## **2. Besarnya Kontribusi Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021**

Menurut Handoko dalam (Abdullah, 2016b) “Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk melihat seberapa besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh singkil telah dilakukan perhitungan persentase kontribusi dan hasil kriteria yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB-P2 (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Persentase</b>	<b>kriteria</b>
2017	261.639.581	43.566.182.848	0,6 %	Sangat Kurang
2018	655.115.771	45.273.790.094	1,44 %	Sangat Kurang
2019	701.714.063	45.345.333.998	1,54 %	Sangat Kurang
2020	882.810.636	46.159.844.475	1,91 %	Sangat Kurang
2021	847.130.696	50.632.711.578	1,67 %	Sangat Kurang

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 dengan persentase sebesar 0,6 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2018 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,44 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2019 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,54 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,91 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 s/d 2020 persentase mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi PBB-P2 sebesar 1,67% sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi .

Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari hasil analisis data dan berdasarkan wawancara bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh singkil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena keseluruhan persentase penerimaannya hanya mencapai rentang 0-10% sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Fidiyanyngtyas & Mustoffa, 2021) dengan judul Analisis efektifitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Diponorogo, dimana perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Diponogoro termasuk dalam kriteria kurang dalam kategori sangat kurang, rata-rata persentasenya sebesar 2,08%.

### **3. Upaya agar tidak terjadi lagi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak (WP)**

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dilihat dari persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Adapun upaya yang dilakukan Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil agar tidak terjadi lagi penghindaran pajak oleh WP dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan Sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak , seperti memberikan informasi bahwa pajak adalah salah satu kewajiban yang memberi manfaat sebagai pembangunan daerah
- b) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan dalam proses pembayaran (online)
- c) Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.
- d) Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan , dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau penghindaran pajak.

Upaya ini sangat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang harus dioptimalkan agar menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar tidak

mengurangi penghindaran pajak dengan memudahkan para wajib pajak melaporkan, membayar, dan menerima informasi dengan mudah tentang pajak .

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kepala bidang pendapatan yakni bapak Wagiman, SE mengemukakan bahwa petugas pajak juga akan melakukan upaya dengan melaksanakan pendekatan dan memberi penjelasan mengenai pentingnya membayar pajak yang akan berdampak baik untuk masa depan walaupun dampaknya tidak langsung nampak tetapi sangat menguntungkan dikemudian hari, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan dan mematuhi peraturan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Diharapkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil akan meningkatkan penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan berdampak baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 nilai efektivitasnya >75%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.
3. Besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 sampai dengan 2021 kontribusinya hanya mencapai rentang 0-10% , sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.
4. Upaya agar tidak terjadi Penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak adalah Memberikan sosialisasi atau pengawasan langsung kepada WP, meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam bentuk proses pembayaran (Online), meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesadaran WP, dan Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan, dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau penghindaran pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah semakin meningkat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan agar lebih optimal dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar realisasi penerimaannya dapat mencapai target.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan untuk dapat memberikan lebih banyak sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada Wajib Pajak dan petugas pemungutan agar penerimaan pajak Bumi dan Bangunan lebih efektif dan dapat memberikan kinerja yang maksimal.
3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan agar dapat memperbaiki data pengalihan supaya penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih optimal agar penerimaan lebih kompleks sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan agar terus melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan seperti data dokumen laporan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan masih banyak yang belum dilakukan perbaikan dari masa pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah sehingga proses mengolah data memerlukan waktu sedikit lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016a). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 1, 1–16.
- Abdullah, I. (2016b). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. *Fakultas Ekono, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1–11.
- Dahrani, & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UMSU*, 9, 9–14.
- Fahmi, M. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2(1), 2013–2015.
- Fidiyaningtyas, & Mustoffa, A. F. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.108>
- Hafsah, R. F. (2021). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengeloan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 11(1).
- Hanum, Z., Kalsum, U., Rukmini, Sanjaya, S., & Wahyuni, H. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Perdana Publising.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia (Pertama)*. Prenada Media Group.
- Lubis, P. K. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 16(1994), 1–27. [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)
- Sachintania, A., Devi, F., & Gunardi. (2021). *Jurnal E-Bis ( Ekonomi-Bisnis ) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputersasi Akuntansi , Politeknik Piksi Ganesha , Indonesia*. 5(2), 561–572.



Saputro, R., & Sudjana, N. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.

Sinambela, E. (2015). Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet, Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Qabun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

**LAMPIRAN****Transkrip Wawancara**

Nama Penulis : Silvia Hijrah Wahyuni  
Responden/Narasumber : Wagiman,S.E  
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan  
Hari/Tanggal : Rabu, 08 Juni 2022  
Waktu : 09.000-10.00  
Tempat : Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil

**Pertanyaan :**

1. Apa yang menjadi dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil ?

**Narasumber:**

Yang menjadi dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil No.10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Apakah penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 s/d 2021 sudah mencapai target ?

**Narasumber :**

Realisasi Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017 s/d 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan akan tetapi penerimaannya belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil .

3. Apakah faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan ?

**Narasumber:**

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga WP sering kali menghindar dari kewajiban pajaknya.
- Belum ada perbaikan data dari semenjak pengalihan PBB-P2 yang awalnya merupakan pusat menjadi pajak daerah .
- Kurang efektifnya petugas dalam melakukan pemungutan .

4. Apakah semua wajib pajak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ?

**Narasumber :**

Ada yang sudah melaksanakan dan juga ada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibann dalam membayar pajaknya. Jadi untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil akan melakukan pendekatan secara persuasif untuk menjelaskan manfaat dalam membayar pajak tersebut agar semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya .

5. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 s/d 2021 ?

**Jawab :**

Jika dilihat dari data realisasi setiap tahunnya penerimaan PBB-P2 belum pernah mencapai target dengan persentase dibawah 75% artinya termasuk dalam kriteria tidak efektif. karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya dan masih banyak WP yang menghindar serta belum ada perbaikan data selama masa pengalihan .

6. Apa penyebab tidak efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil ?

**Narasumber :**

Masyarakat belum ada kesadaran atau menghindar dari kewajiban pajaknya, dan petugas pemungutan pajak juga dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugasnya ,sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan masih dinilai kurang efektif.

7. Seberapa besar Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 s/d 2021 ?

**Narasumber:**

Jika dilihat dari data perbandingan Penerimaan PBB-P2 dengan Penerimaan PAD persentase penerimaannya masih dibawah 10 %, sehingga termasuk kriteria kurang, artinya PBB-P2 masih kurang memberi sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 s/d 2021.

8. Kenapa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil persentasenya masih dibawah 10% ?

**Narasumber :**

Karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB-P2 serta belum adanya perbaikan data selama masa pengalihan. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi PBB-P2 dengan melakukan update data dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.

9. Apakah penerimaan PBB-P2 sangat mempengaruhi besarnya pendapatan Asli daerah sKabupaten Aceh singkil ?

**Narasumber :**

Tentunya sangat berpengaruh terhadap PAD karena PBB-P2 merupakan pajak daerah yang sangat berpotensi dalam pembangunan daerah sehingga target penerimaannya sangat diharapkan. Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil PBB-P2 merupakan target ke dua tertinggi diantara pajak daerah lainnya .

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil ?

**Narasumber :**

- Petugas masih kurang aktif,, sehingga pajak kurang tertagih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
- WP sering menghindar pada saat dilakukan pemungutan langsung

11. Upaya apa saja yang dilakukan Badan pengelolaan keuangan Kabupaten aceh singkil agar tidak terjadi penghindaran pajak ?

**Jawab :**

- e) Memberikan Sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak , seperti memberikan informasi bahwa pajak adalah salah satu kewajiban yang memberi manfaat sebagai pembangunan daerah
- f) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan dalam proses pembayaran (online)
- g) Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.

h) Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan , dan pemungutan langsung .

12. Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengeloan Keaungan Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 ?

**Narasumber :**

Tentunya kami sangat berupaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 agar realisasinya maksimal atau mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meninggakan penerimaan PBB-P2 adalah :

- Cara instensifikasi, adalah mengefekfifkan pemungutan pajak dengan melakukan pembayaran secara online, dan meningkatkan pelayanan pajak secara keliling.
- Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara menjaring Wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru .

13. Apakah ada sanksi apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya ? jika ada berapa besar sanksi yang dikenakan ?

**Narasumber s:**

Sanksinya pasti ada. Setiap Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar atau telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil akan dikenakan sanksi sebesar 2 % per bulan.

14. Adakah sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan dikabupaten Aceh Singkil ?

**Narasumber :**

Tentu saja ada , yaitu seperti melakukan pendekatan persuasif dengan cara merangkul dan menjelaskan kepada Wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan menjelaskan pentingnya membayar pajak karena pajak tersebut sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

Narasumber

Kepala Bidang Pendapatan

BPKK Aceh Singkil



**WAGIMAN,SE**

Nip:19780111 200801 1001




**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**  
 Jln. Singkil – Rimo No. 05 Aceh Singkil, Provinsi Aceh  
 Telp. (0658) 21275

Daftar : Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Aceh Singkil  
 dari Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun Pajak	Jumlah WP PBB yang terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang membayar	Jumlah Wajib Pajak tidak Membayar
1	2017	34.598	4.325	30.273
2	2018	36.971	5.124	31.847
3	2019	37.335	8.688	28.647
4	2020	33.664	8.307	25.357
5	2021	36.799	4.698	32.101

Singkil, 01 Agustus 2022  
 KEPALA BADAN,  
  
 HENDRA SUNARNO, SE, Ak.M.Si  
 Nip. 19790802 200504 1 002

Mengetahui :  
 Kepala Bidang Pendapatan

  
 WAGMAN, SE  
 Nip. 19780111 200801 1 001



**REALISASI PERJENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERIMAAN LAINNYA  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING	QANUN TAHU NO	N N	JENIS PENDAPATAN	REALISASI PENERIMAAN 2017					Sisa Kurang / Lebih (Rp)
				TARGET (Rp) 2017	Penerimaan Bulan Desember (Rp)	Bulan Lalu (Rp)	aid Penerimaan Bulan Desember (Rp)	Persentase (%)	
1	1	1	4	6	7	8=6/7*100	10=8-5		
1	1	1	1	8.006.000.000,00	967.511.355,00	5.851.799.301,00	6.919.310.656,00	86,45%	(2.053.200.699,00)
1	1	1	1	50.000.000,00	9.150.000,00	21.420.000,00	30.570.000,00	61,14%	(19.430.000,00)
1	1	1	2	800.000.000,00	279.485.520,00	535.957.495,00	812.443.015,00	101,56%	12.443.015,00
1	1	1	3	5.000.000,00	-	-	-	0,00%	(5.000.000,00)
1	1	1	4	50.000.000,00	11.114.400,00	17.584.000,00	28.698.400,00	57,40%	(21.301.600,00)
1	1	1	5	3.250.000.000,00	309.065.151,00	2.961.324.330,00	3.270.369.481,00	100,63%	20.369.481,00
1	1	1	6	1.200.000.000,00	304.895.921,00	549.701.294,00	653.597.215,00	71,13%	(348.402.785,00)
1	1	1	7	50.000.000,00	3.898.480,00	21.645.398,00	27.543.878,00	55,09%	(22.459.122,00)
1	1	1	8	1.650.000.000,00	10.519.450,00	1.523.603.140,00	1.534.122.590,00	92,88%	(115.877.410,00)
1	1	1	9	200.000.000,00	-	100.306.496,00	100.306.496,00	50,15%	(99.693.504,00)
1	1	1	10	750.000.000,00	40.382.433,00	221.257.146,00	261.639.591,00	34,89%	(488.360.419,00)
1	1	1	11	25.234.333.151,00	2.258.034.644,00	16.462.709.650,00	18.720.744.294,00	74,19%	(6.513.588.857,00)
1	1	1	12	22.378.378.008,00	1.606.490.144,00	14.710.147.300,00	16.316.637.444,00	72,91%	(6.060.740.564,00)
1	1	1	13	21.908.408.258,00	1.452.949.700,00	14.535.072.300,00	16.088.022.000,00	73,43%	(5.820.367.258,00)
1	1	1	14	86.668.750,00	1.938.000,00	10.828.000,00	12.664.000,00	14,56%	(74.304.750,00)
1	1	1	15	1.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.500.000,00
1	1	1	16	200.000.000,00	42.255.000,00	48.150.000,00	90.405.000,00	45,20%	(109.595.000,00)
1	1	1	17	20.000.000,00	13.970.000,00	12.750.000,00	26.420.000,00	132,10%	6.420.000,00
1	1	1	18	150.000.000,00	94.779.444,00	94.779.444,00	94.779.444,00	63,19%	(55.220.556,00)
1	1	1	19	10.000.000,00	-	847.000,00	847.000,00	8,47%	(9.153.000,00)
1	1	1	20	2.167.955.143,00	643.761.000,00	1.254.953.600,00	1.898.714.600,00	87,99%	(269.240.543,00)
1	1	1	21	1.659.955.143,00	627.978.000,00	1.024.882.100,00	1.652.860.100,00	99,57%	(7.065.043,00)
1	1	1	22	10.000.000,00	1.460.000,00	1.467.500,00	2.927.500,00	29,28%	(7.072.500,00)
1	1	1	23	10.000.000,00	-	-	-	0,00%	(10.000.000,00)
1	1	1	24	150.000.000,00	14.323.000,00	127.848.000,00	141.971.000,00	94,65%	(8.029.000,00)
1	1	1	25	5.000.000,00	-	-	-	0,00%	(5.000.000,00)
1	1	1	26	151.000.000,00	-	-	-	0,00%	(151.000.000,00)
1	1	1	27	22.000.000,00	-	-	-	0,00%	(22.000.000,00)
1	1	1	28	700.000.000,00	8.753.500,00	497.608.750,00	608.392.250,00	72,34%	(153.607.750,00)
1	1	1	29	350.000.000,00	2.380.000,00	244.399.000,00	246.719.000,00	70,51%	(103.221.000,00)
1	1	1	30	330.000.000,00	6.403.500,00	252.958.750,00	259.363.250,00	78,59%	(70.636.750,00)
1	1	1	31	10.000.000,00	-	-	-	0,00%	(10.000.000,00)
1	1	1	32	10.000.000,00	-	250.000,00	250.000,00	2,50%	(9.750.000,00)
1	1	1	33	33.239.333.151,00	3.225.545.999,00	22.414.508.951,00	25.640.054.950,00	77,14%	(7.599.278.201,00)
1	1	1	34	3.378.008.000,00	-	2.878.007.440,03	2.878.007.440,03	85,20%	(500.000.559,97)
1	1	1	35	3.378.008.000,00	-	2.878.007.440,03	2.878.007.440,03	85,20%	(500.000.559,97)
1	1	1	36	3.378.008.000,00	-	2.878.007.440,03	2.878.007.440,03	85,20%	(500.000.559,97)
1	1	1	37	10.903.879.893,00	1.023.216.693,65	7.939.327.240,89	8.962.543.934,54	82,20%	(1.941.335.958,46)



**REALISASI PERJENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERIMAAN LAINNYA  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	GANJUN		JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp) 2018	Penerimaan Bulan Desember 2018 (Rp)	Bulan Lalu (Rp)	s/d Penerimaan Bulan Desember 2018 (Rp)	Persentas e (%)	Sisa Kurang / Lebih (Rp)
	NO	TAHU N							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4.1.1.01.05.10.2011	1	3	PAJAK DAERAH	10.646.000.000,00	1.384.532.800,00	6.448.354.329,00	6.833.217.229,00	64,19%	(3.811.782.271,00)
1.1.1.4.1.1.03.02.18.2010	1	1	Pajak Hotel	50.000.000,00	8.300.000,00	30.747.100,00	39.047.100,00	78,09%	(10.852.900,00)
1.1.1.4.1.1.03.19.10.2011	1	2	Pajak Restoran	700.000.000,00	291.898.770,00	500.964.392,00	792.923.192,00	113,27%	92.823.182,00
1.1.1.4.1.1.04.01.10.2011	1	3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	-	500.000,00	500.000,00	10,00%	(4.500.000,00)
1.1.1.4.1.1.05.01.10.2011	1	4	Pajak Rekreasi	40.000.000,00	17.050.000,00	68.508.000,00	83.558.000,00	208,89%	43.558.000,00
1.1.1.4.1.1.05.01.10.2011	1	5	Pajak Penarikan Jalan (PPJ)	3.450.000.000,00	307.249.127,00	3.395.258.509,00	3.702.507.833,00	107,32%	252.907.833,00
1.1.1.4.1.1.06.10.2011	1	6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	589.455.159,00	308.089.337,00	895.544.499,00	74,63%	(304.455.504,00)
1.1.1.4.1.1.08.01.10.2011	1	7	Pajak Sertifikat Burung Walet	50.000.000,00	14.803.000,00	31.441.139,00	46.044.139,00	92,09%	(3.955.861,00)
1.1.1.4.1.1.09.01.10.2011	1	8	BPHB	2.000.000.000,00	11.500.000,00	379.379.286,00	390.879.286,00	19,54%	(1.609.120.714,00)
1.1.1.4.1.1.03.01.05.2010	1	9	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	-	227.069.640,00	227.069.640,00	151,40%	77.069.640,00
1.1.1.4.1.1.03.01.05.2010	1	10	Pajak Bumi dan Bangunan dan Perizinan (PBB-PZ)	3.000.000.000,00	144.716.844,00	510.398.927,00	655.115.771,00	21,84%	(2.344.884.226,00)
1.1.1.4.1.1.01.01.17.2011	1	1	RETRIBUSI DAERAH	25.838.378.000,00	2.205.114.650,00	16.829.873.608,00	18.734.788.068,00	72,51%	(7.101.689.860,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Jasa Umum	21.328.985.629,00	1.871.869.400,00	14.631.764.028,00	15.515.850.400,00	72,75%	(5.811.336.229,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	86.968.750,00	1.879.000,00	6.876.000,00	6.785.000,00	10,07%	(8.457.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi pelayanan Pemsampahan/Kebersihan	10.000.000,00	-	543.000,00	543.000,00	5,43%	(9.457.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00	82.194.000,00	56.044.000,00	138.238.000,00	34,56%	(281.762.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	20.000.000,00	5.980.000,00	26.590.000,00	32.570.000,00	162,85%	12.570.000,00
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Tera / Tera Ulang	250.000.000,00	-	-	-	0,00%	-
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	581.422.629,00	-	16.867.528,00	16.867.528,00	6,75%	(233.132.472,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum	2.421.000.000,00	833.265.180,00	1.510.682.750,00	2.043.837.800,00	84,42%	(377.162.100,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	2.000.000.000,00	449.109.150,00	1.200.128.750,00	1.649.237.800,00	82,46%	(350.762.100,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Terminal/Bandera	10.000.000,00	420.000,00	2.080.000,00	2.500.000,00	25,00%	(7.500.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Vila	10.000.000,00	-	-	-	0,00%	(10.000.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00%	4.489.000,00
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	101.000.000,00	6.000.000,00	43.319.000,00	51.319.000,00	50,81%	(49.681.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00	75.726.000,00	172.535.000,00	248.261.000,00	165,51%	98.261.000,00
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	-	88.021.000,00	88.021.000,00	58,68%	(81.979.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Pertunjukan Tertentu	740.000.000,00	-	387.338.730,00	387.338.730,00	82,34%	(352.663.270,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	400.000.000,00	-	56.188.880,00	56.188.880,00	14,05%	(343.811.320,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Izin Gangguan (HO)	330.000.000,00	-	330.848.050,00	330.848.050,00	100,20%	848.050,00
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	-	500.000,00	500.000,00	5,00%	(9.500.000,00)
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.000.000,00	-	-	-	0,00%	-
1.1.1.4.1.1.01.02.07.2012	1	1	JUMLAH PAJAK + JUMLAH RETRIBUSI (PAD)	36.481.378.000,00	3.589.947.460,00	21.978.087.837,00	26.668.006.387,00	70,09%	(10.913.372.721,00)
1.1.1.4.1.1.03.01.03.01	1	1	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPUSAKAKAN	3.376.008.000,00	-	2.883.065.640,00	2.883.065.640,00	85,35%	(494.942.360,00)
1.1.1.4.1.1.03.01.03.01	1	1	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Bank BPO Acch	3.376.008.000,00	-	2.883.065.640,00	2.883.065.640,00	85,35%	(494.942.360,00)

**REALISASI PERJENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERIMAAN LAINNYA  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	GANNUN NO TAHUN	NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI PENERIMAAN 2019					Sisa Kurang / Lebih (Rp)
				TARGET-P (Rp) 2019	Penerimaan Bulan Desember 2019 (Rp)	Bulan Lalu (Rp)	s/d Penerimaan Bulan Desember 2019 (Rp)	Persentase (%)(9/1-10)	
				5	6	7	8=6+7	9=8/7-100	10=8-5
		3	<b>PAJAK DAERAH</b>	8.782.147.683,00	995.788.114,00	6.732.323.103,00	6.728.111.217,00	84,91-100	(2.054.039.436,00)
1	1	1	Pajak Hotel	50.000.000,00	6.924.000,00	24.900.000,00	31.824.000,00	63,75%	(18.176.000,00)
1	1	1	Pajak Restoran	847.147.683,00	192.447.431,00	671.770.196,00	664.317.627,00	102,01%	17.069.974,00
1	1	1	Pajak Hiburan	5.000.000,00	-	-	-	0,00%	(5.000.000,00)
1	1	1	Pajak Reklame	80.000.000,00	20.465.000,00	93.426.800,00	122.891.900,00	153,61%	42.891.900,00
1	1	1	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	3.600.000.000,00	314.501.694,00	3.594.877.198,00	3.920.178.862,00	108,59%	309.178.862,00
1	1	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	296.704.113,00	368.279.378,00	605.073.491,00	40,34%	(804.926.509,00)
1	1	1	Pajak Sarung Burung Violet	50.000.000,00	7.810.000,00	29.098.600,00	33.646.600,00	67,29%	(16.353.400,00)
1	1	1	BPH-TB	1.400.000.000,00	21.350.072,00	229.688.442,00	251.047.514,00	17,95%	(1.148.952.488,00)
1	1	1	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	112.000.000,00	104.498.442,00	118.917.160,00	47,41%	(131.482.840,00)
1	1	1	Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkebunan (PBB-P2)	2.000.000.000,00	1.488.141.873,00	589.047.837,00	701.714.063,00	35,09%	(1.298.285.937,00)
1	1	1	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	28.085.999.800,00	1.693.389.823,00	15.230.878.999,00	16.324.968.532,00	65,27%	(15.084.915.268,00)
1	1	1	Retribusi Jasa Umum	23.455.659.800,00	1.022.038.600,00	14.556.526.200,00	15.578.984.800,00	66,31%	(7.916.665.000,00)
1	1	1	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	2.374.000,00	8.984.000,00	10.458.000,00	41,83%	(14.642.000,00)
1	1	1	b. Retribusi Pelayanan Pemakaman/Kebekahatan	12.000.000,00	-	250.000,00	99.000,00	2,08%	(11.750.000,00)
1	1	1	c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	17.350.000,00	81.740.000,00	99.000.000,00	19,82%	(400.910.000,00)
1	1	1	d. Retribusi Pelayanan Pasar	25.000.000,00	5.960.000,00	34.310.000,00	40.100.000,00	160,40%	15.100.000,00
1	1	1	e. Retribusi Pengaliran Kendaraan Bermotor (PKB)	130.000.000,00	39.957.023,00	549.768.709,00	599.325.732,00	90,67%	(5.880.000,00)
1	1	1	f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	650.000.000,00	374.782.260,00	1.127.818.280,00	1.502.968.500,00	81,48%	(1.418.771.800,00)
1	1	1	g. Retribusi Jasa Usaha	2.268.000.000,00	260.819.000,00	877.871.000,00	1.138.980.000,00	50,25%	(1.127.400.000,00)
1	1	1	a. Retribusi Pemakaman Kelayakan Daerah	10.000.000,00	1.200.000,00	1.458.000,00	2.838.000,00	28,38%	(10.000.000,00)
1	1	1	b. Retribusi Terminal/Bandara	26.250.000,00	-	-	-	0,00%	(26.250.000,00)
1	1	1	c. Retribusi Tempat Khusus Parkir	76.000.000,00	7.220.000,00	2.800.000,00	10.020.000,00	13,19%	(65.980.000,00)
1	1	1	d. Retribusi Penghapalan / Pesanggrahan / Vila	250.000.000,00	87.712.500,00	89.465.000,00	177.177.500,00	70,87%	(72.822.500,00)
1	1	1	e. Retribusi Pelayanan Produkul Usaha Daerah	80.000.000,00	17.800.750,00	81.944.250,00	78.845.000,00	98,56%	(1.155.000,00)
1	1	1	f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	-	95.000.000,00	95.000.000,00	47,50%	(105.000.000,00)
1	1	1	g. Retribusi Pelayanan Ikan	310.000.000,00	-	154.447.000,00	154.447.000,00	49,82%	(155.553.000,00)
1	1	1	h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	-	147.712.000,00	147.712.000,00	0,00%	(145.553.000,00)
1	1	1	i. Retribusi Pertunjukan Tertentu	10.000.000,00	-	-	-	0,00%	(10.000.000,00)
1	1	1	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	37.648.147.493,00	2.463.929.987,00	22.246.266.262,00	24.709.186.249,00	65,39%	(13.138.982.204,00)
1	1	1	b. Retribusi Izin Ganguan (HO)	3.000.000.000,00	-	2.888.916.531,00	2.888.916.531,00	96,29%	(111.484.469,00)
1	1	1	c. Retribusi Izin Trayak	3.000.000.000,00	-	2.888.916.531,00	2.888.916.531,00	96,29%	(111.484.469,00)
1	1	1	d. Retribusi Izin Usaha Perbankan	10.000.000,00	-	-	-	0,00%	(10.000.000,00)
A			<b>JUMLAH PAJAK + JUMLAH RETRIBUSI (PAD)</b>	37.648.147.493,00	2.463.929.987,00	22.246.266.262,00	24.709.186.249,00	65,39%	(13.138.982.204,00)
III			<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	3.000.000.000,00	-	2.888.916.531,00	2.888.916.531,00	96,29%	(111.484.469,00)
1	1	1	1	3	03	03	03	03	03
			Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank BPD Aceh	3.000.000.000,00	-	2.888.916.531,00	2.888.916.531,00	96,29%	(111.484.469,00)

Dipindai dengan CamScanner



**REALISASI PERJENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERIMAAN LAINNYA  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	GAMUN TAHUN NO	N N	JENIS PENDAPATAN				Target P-APBK 2020 (Rp)	Penerimaan Bulan Desember 2020 (Rp)	Bulan Lalu (Rp)	s/d Penerimaan Bulan Desember 2020 (Rp)	Persentase (%)	Sisa Kurang / Lebih (Rp)
			1	2	3	4						
1.1.1.4.1.1.01.05	10	2011	I PAJAK DAERAH				7.240.000.000	954.764.437,00	5.764.896.243,00	6.720.460.870,00	92,82%	(519.539.330,00)
1.1.1.4.1.1.02.01	18	2010	1 Pajak Hotel				40.000.000	--	4.840.000,00	4.840.000,00	12,10%	(35.160.000,00)
1.1.1.4.1.1.03.19	10	2011	2 Pajak Restoran				650.000.000	180.136.868,00	740.992.802,00	921.128.670,00	141,71%	271.128.870,00
1.1.1.4.1.1.04.01	10	2011	3 Pajak Hiburan				150.000.000	--	--	--	0,00%	--
1.1.1.4.1.1.05.01	10	2011	4 Pajak Reklame				3.900.000.000	19.024.072,00	143.568.644,00	162.592.716,00	108,40%	12.692.716,00
1.1.1.4.1.1.06.40	10	2011	5 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)				650.000.000	297.412.397,00	3.471.168.779,00	3.769.601.176,00	96,63%	(131.398.524,00)
1.1.1.4.1.1.09.01	10	2011	6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				40.000.000	256.756.061,00	450.255.092,00	707.011.153,00	108,77%	57.011.153,00
1.1.1.4.1.1.12.01	18	2010	7 Pajak Sarang Burung Walet				360.000.000	5.209.300,00	11.370.000,00	18.940.000,00	47,35%	(21.060.000,00)
1.1.1.4.1.1.08.01	10	2011	8 BPHTB				150.000.000	--	143.296.755,00	148.506.055,00	41,25%	(211.493.945,00)
1.1.1.4.1.1.11.02	09	2012	9 Pajak Air Tanah				1.300.000.000	188.655.729,00	894.154.907,00	882.810.636,00	67,81%	(417.189.364,00)
1.1.1.4.1.2.01.01	07	2011	II RETRIBUSI DAERAH				27.225.455.780,00	2.537.810.000,00	19.290.879.892,00	21.828.489.892,00	80,18%	(6.396.965.888,00)
1.1.1.4.1.2.01.01	07	2012	a) Retribusi Pelayanan Kesehatan				24.245.225.780,00	2.057.045.500,00	17.804.281.800,00	19.861.327.300,00	81,09%	(4.583.898.480,00)
1.1.1.4.1.2.01.19	30	2012	b) Retribusi Pelayanan Pemampahan/Kabersihan				10.000.000,00	7.440.000,00	500.000,00	500.000,00	79,40%	(2.060.000,00)
1.1.1.4.1.2.01.21	23	2011	c) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum				5.000.000,00	--	500.000,00	500.000,00	10,00%	(4.500.000,00)
1.1.1.4.1.2.01.28	04	2012	d) Retribusi Pelayanan Pasar				130.000.000,00	35.200.000,00	18.320.000,00	53.520.000,00	41,17%	(78.480.000,00)
1.1.1.4.1.2.01.04	05	2012	e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)				20.000.000,00	6.000.000,00	11.513.000,00	17.513.000,00	87,57%	(2.487.000,00)
1.1.1.4.1.2.01.44	05	2017	f) Retribusi Tera / Tera Ulang				25.000.000,00	14.715.000,00	--	14.715.000,00	0,00%	(10.285.000,00)
1.1.1.4.1.2.01.21	17	2011	g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				140.000.000,00	--	127.867.161,00	127.867.161,00	91,40%	(12.042.839,00)
1.1.1.4.1.2.01.12	02	2012	h) Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum				500.000.000,00	67.155.500,00	347.289.031,00	404.444.531,00	80,89%	(95.555.469,00)
1.1.1.4.1.2.02.01	12	2012	1 Retribusi Jasa Usaha				2.000.330.000,00	358.892.000,00	1.043.573.000,00	1.402.477.000,00	70,12%	(897.753.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.02	02	2012	a) Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah				1.814.330.000,00	296.892.000,00	872.984.000,00	1.200.798.000,00	74,39%	(413.431.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.03	03	2012	b) Retribusi Terminal/Bandara				3.600.000,00	--	133.000,00	383.000,00	12,77%	(2.617.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.16	30	2002	c) Retribusi Tempat Khusus Parkir				3.000.000,00	250.000,00	--	--	0,00%	#VALUE!
1.1.1.4.1.2.02.17	02	2012	d) Retribusi Penghijauan / Pesanggrahan / Villa				50.000.000,00	--	10.400.000,00	42.400.000,00	84,80%	(7.600.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.00	13	2011	e) Retribusi Rumah Potong Hewan				200.000.000,00	25.300.000,00	62.545.000,00	67.845.000,00	43,92%	(132.155.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.26	02	2016	f) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah				80.000.000,00	5.150.000,00	54.150.000,00	59.300.000,00	74,13%	(20.700.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.20	02	2012	g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				50.000.000,00	--	11.000.000,00	11.000.000,00	22,00%	(39.000.000,00)
1.1.1.4.1.2.02.27	--	--	h) Retribusi Pengangkutan Ikan				160.000.000,00	1.182.000,00	137.443.900,00	138.594.900,00	92,40%	(11.404.100,00)
1.1.1.4.1.2.02.21	13	2011	i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				150.000.000,00	1.152.000,00	137.443.900,00	138.594.900,00	92,40%	(11.404.100,00)
1.1.1.4.1.2.03.01	--	--	a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				150.000.000,00	--	--	--	0,00%	--
1.1.1.4.1.2.03.03	--	--	b) Retribusi Izin Gangguan (HO)				--	--	--	--	0,00%	--
1.1.1.4.1.2.03.04	--	--	c) Retribusi Izin Trayek				--	--	--	--	0,00%	--
1.1.1.4.1.2.03.05	--	--	d) Retribusi Izin Usaha Perikanan				--	--	--	--	0,00%	--
<b>A JUMLAH PAJAK + JUMLAH RETRIBUSI (PAD) (9 + 20)</b>						<b>34.465.455.780,00</b>	<b>3.482.374.437,00</b>	<b>25.056.576.135,00</b>	<b>28.548.940.562,00</b>	<b>82,83%</b>	<b>(6.516.505.218,00)</b>	
<b>III FIDUCIAR</b>						<b>2.888.515.531,00</b>	--	<b>2.887.973.715,00</b>	<b>2.887.973.715,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>(539.815,00)</b>	

Dipindai dengan CamScanner



**REALISASI PERJENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERIMAAN LAINNYA  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	REALISASI PENERIMAAN 2021					Sisa Kurang / Lebih (Rp)	
			TARGET	TARGET P - APBK 2021 (Rp)	Penerimaan Bulan Desember 2021 (Rp)	Bulan Lalu (Rp)	s/d Penerimaan Bulan Desember 2021		Persentase (%)
1		2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100%	8=6-3	
1	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.354.932.666,00	62.713.093.704,00	17.477.655.998,01				
2	4.1.01	Pajak Daerah	10.155.000.000,00	10.155.000.000,00	11.164.233.271,24	6.052.986.371,26	17.217.219.642,50	169,54%	7.062.219.642,50
3	4.1.01.06	Pajak Hotel	100.000.000,00	100.000.000,00	-	11.100.000,00	11.100.000,00	11,10%	(88.900.000,00)
4	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	100.000.000,00	100.000.000,00	-	11.100.000,00	11.100.000,00	11,10%	(88.900.000,00)
5	4.1.01.07	Pajak Restoran	950.000.000,00	950.000.000,00	301.459.546,00	789.358.032,00	1.090.817.578,00	114,82%	140.817.578,00
6	4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	950.000.000,00	950.000.000,00	301.459.546,00	789.358.032,00	1.090.817.578,00	114,82%	140.817.578,00
7	4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000,00	200.000.000,00	625.000,00	147.758.394,00	148.383.394,00	74,19%	(51.616.606,00)
8	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	200.000.000,00	200.000.000,00	625.000,00	147.758.394,00	148.383.394,00	74,19%	(51.616.606,00)
9	4.1.01.10	Pajak Penetration Jalan Umum	4.105.000.000,00	4.105.000.000,00	337.792.080,00	3.507.399.654,00	3.845.191.734,00	93,67%	(259.808.266,00)
10	4.1.01.10.01.0001	Pajak Penetration Jalan Dikelilingi Sendiri (PPLU)	4.105.000.000,00	4.105.000.000,00	337.792.080,00	3.507.399.654,00	3.845.191.734,00	93,67%	(259.808.266,00)
11	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	33.664.064,00	103.911.440,00	137.575.504,00	68,79%	(62.424.496,00)
12	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	33.664.064,00	103.911.440,00	137.575.504,00	68,79%	(62.424.496,00)
13	4.1.01.13	Pajak Sengul Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	1.900.000,00	10.475.905,00	12.375.905,00	12,39%	(87.624.095,00)
14	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sengul Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	1.900.000,00	10.475.905,00	12.375.905,00	12,39%	(87.624.095,00)
15	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	73.664.754,00	332.827.321,00	406.492.075,00	27,10%	(1.093.507.925,00)
16	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	73.664.754,00	332.827.321,00	406.492.075,00	27,10%	(1.093.507.925,00)
17	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP)	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	93.512.827,24	753.217.868,26	847.130.695,50	44,59%	(1.052.869.304,50)
18	4.1.01.15.01.0001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP)	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	93.512.827,24	753.217.868,26	847.130.695,50	44,59%	(1.052.869.304,50)
19	4.1.01.16	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	10.321.215.000,00	396.937.757,00	10.718.152.757,00	974,38%	9.618.152.757,00
20	4.1.01.16.01.0001	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	10.321.215.000,00	396.937.757,00	10.718.152.757,00	974,38%	9.618.152.757,00
21	4.1.01.16.02.0001	Retribusi Daerah	28.717.619.580,00	28.793.147.186,00	2.341.879.802,00	11.500.626.303,00	13.842.506.005,00	48,08%	(14.876.113.675,00)



22	4.1.02.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		24.307.419.580,00	24.412.947.180,00	2.070.860.302,00	10.006.044.643,00	12.026.904.945,00	49,28%	12.280.514.635,00)
23	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		23.987.419.580,00	24.102.947.180,00	1.952.443.700,00	9.989.131.643,00	11.941.635.343,00	49,38%	(12.045.784.237,00)
24	4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah		22.000.000,00	22.000.000,00	1.550.620.400,00	8.529.979.043,00	10.080.599.443,00	45,82%	(11.919.400.857,00)
25	4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (Penyangaan COVID-19)		1.987.419.580,00	1.987.419.580,00	401.833.300,00	1.263.685.000,00	1.665.508.300,00	83,80%	(321.911.280,00)
26	4.1.02.01.01.0007	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (Penyangaan COVID-19)			195.537.600,00	-	195.537.600,00	195.537.600,00	100,00%	195.537.600,00
27	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Pemeliharaan/Kebersihan		25.000.000,00	25.000.000,00	8.132.000,00	4.000.000,00	12.132.000,00	48,53%	(12.868.000,00)
28	4.1.02.01.02.0007	Retribusi Pelayanan Pemeliharaan/Kebersihan		25.000.000,00	25.000.000,00	8.132.000,00	4.000.000,00	12.132.000,00	48,53%	(12.868.000,00)
29	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		15.000.000,00	15.000.000,00	-	3.100.000,00	3.100.000,00	20,67%	(11.900.000,00)
30	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		15.000.000,00	15.000.000,00	-	3.100.000,00	3.100.000,00	20,67%	(11.900.000,00)
31	4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	(60.000.000,00)
32	4.1.02.01.06.0007	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	(60.000.000,00)
33	4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		90.000.000,00	90.000.000,00	2.760.000,00	9.753.000,00	12.513.000,00	25,03%	(50.000.000,00)
34	4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Zat/Ular, Talar, Timbang, dan Peringatannya		90.000.000,00	90.000.000,00	2.760.000,00	9.753.000,00	12.513.000,00	25,03%	(77.487.000,00)
35	4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		140.000.000,00	140.000.000,00	57.534.602,00	-	57.534.602,00	41,09%	(82.475.398,00)
36	4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		140.000.000,00	140.000.000,00	57.534.602,00	-	57.534.602,00	41,09%	(82.475.398,00)
37	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha		4.010.200.000,00	3.980.200.000,00	321.075.500,00	1.302.433.625,00	1.623.453.125,00	40,79%	(2.366.746.875,00)
38	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		2.365.380.000,00	2.315.200.000,00	196.650.000,00	884.000.000,00	1.080.650.000,00	42,86%	(1.384.730.000,00)
39	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan		965.380.000,00	1.115.200.000,00	87.170.000,00	407.248.000,00	494.418.000,00	44,33%	(470.562.000,00)
40	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor ( Ambulans RSUD)		1.000.000,00	1.000.000,00	109.480.000,00	465.952.000,00	575.432.000,00	57,54%	(424.568.000,00)
41	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat		400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	-	-	(389.200.000,00)
42	4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perbaikan		255.000.000,00	255.000.000,00	41.550.000,00	23.000.000,00	64.550.000,00	25,31%	(190.450.000,00)
43	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Pelayanan Fasilitas Pasar/Perbaikan yang		255.000.000,00	255.000.000,00	41.550.000,00	23.000.000,00	64.550.000,00	25,31%	(190.450.000,00)
44	4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Parkir		129.820.000,00	129.820.000,00	7.500.000,00	51.565.000,00	59.065.000,00	118,13%	(70.785.000,00)
45	4.1.02.02.03.0002	Retribusi Pelayanan Fasilitas Lainnya di Tempat		10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	51.565.000,00	59.065.000,00	118,13%	(70.785.000,00)
46	4.1.02.02.04	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di		10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	150,00%	5.000.000,00
47	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di		10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	150,00%	5.000.000,00
48	4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	(50.000.000,00)
49	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	(50.000.000,00)
50	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kesehatan		500.000.000,00	500.000.000,00	27.599.500,00	186.989.625,00	214.589.125,00	42,92%	(285.410.875,00)
51	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan		500.000.000,00	500.000.000,00	27.599.500,00	186.989.625,00	214.589.125,00	42,92%	(285.410.875,00)
52	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		550.000.000,00	550.000.000,00	13.000.000,00	107.591.000,00	126.501.000,00	23,00%	(423.499.000,00)
53	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		550.000.000,00	550.000.000,00	13.000.000,00	107.591.000,00	126.501.000,00	23,00%	(423.499.000,00)
54	4.1.02.02.11	Retribusi Pelayanan Produk Uji Usaha Daerah		155.000.000,00	155.000.000,00	13.720.000,00	49.378.000,00	63.098.000,00	83,10%	(86.902.000,00)
55	4.1.02.02.11.0002	Retribusi Pelayanan Produk Uji Usaha Daerah		70.000.000,00	70.000.000,00	8.720.000,00	11.435.000,00	20.155.000,00	100,78%	(49.845.000,00)

56	4.1.02.02.1 1.0004	Retribusi Pelayanan Produkksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	80.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	37.943.000,00	42.943.000,00	53,68%	(37.057.000,00)
57	4.1.02.03	<b>Retribusi Pertizinan Tertentu</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	-	192.147.935,00	192.147.935,00	48,04%	(207.852.065,00)
58	4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	192.147.935,00	192.147.935,00	48,04%	(207.852.065,00)
59	4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	2.451.952.004,00	2.451.952.004,00	81,73%	(548.047.996,00)
60	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	2.451.952.004,00	2.451.952.004,00	81,73%	(548.047.996,00)
61	4.1.03.02.0 1.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	2.451.952.004,00	2.451.952.004,00	81,73%	(548.047.996,00)
62	4.1.04	<b>LAIN - LAIN PAD YANG SAH</b>	13.482.313.086,00	13.764.946.524,00	3.971.542.524,77	8.019.651.478,72	11.991.194.009,49	87,11%	(1.491.119.082,51)
63	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Digisahkan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	0,00%	(300.000.000,00)
64	4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	0,00%	(300.000.000,00)
65	4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Aler Angkutan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	0,00%	(300.000.000,00)
66	4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	0,00%	-
67	4.1.04.01.03.001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	0,00%	-
68	4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000,00	800.000.000,00	3.278.739.767,77	258.092.982,40	3.536.832.750,17	1010,52%	2.738.832.760,17
69	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	3.278.739.767,77	258.092.982,40	3.536.832.750,17	1010,52%	2.738.832.760,17
70	4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-	-	-	-
71	4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-	-	-	-
72	4.1.04.07	Pengembalian Jasa Giro BPS pada Bendahara	-	-	-	-	-	-	-
73	4.1.04.07	<b>Pendapatan Bunga</b>	2.549.533.297,00	2.549.533.297,00	3.271.817.500,00	830.547.944,92	929.178.081,92	36,45%	(1.620.355.215,08)
74	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang	2.549.533.297,00	2.549.533.297,00	3.271.817.500,00	830.547.944,92	929.178.081,92	36,45%	(1.620.355.215,08)
75	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.549.533.297,00	2.549.533.297,00	3.271.817.500,00	830.547.944,92	929.178.081,92	36,45%	(1.620.355.215,08)
76	4.1.04.08	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	162.835.678,00	162.835.678,00	13,57%	(1.037.164.322,00)
77	4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	162.835.678,00	162.835.678,00	13,57%	(1.037.164.322,00)
78	4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	162.835.678,00	162.835.678,00	13,57%	(1.037.164.322,00)
79	4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	-	-	-	18.347.000,00	18.347.000,00	0,00%	-
80	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	-	-	-	18.347.000,00	18.347.000,00	0,00%	-
81	4.1.04.11	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	1.464.645,00	-	1.464.645,00	0,73%	(198.535.355,00)
82	4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	0,00%	(200.000.000,00)
83	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	0,00%	(200.000.000,00)

84		Pendapatan Dana Keterlambatan Pembayaran KISDM JKA dan Non-Kualitas				1.464.645,00						
85	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00	600.000.000,00		3.010.000,00	546.613.332,40	549.623.532,40	91,60%		(60.376.467,60)	
86	4.1.04.15.03.0007	Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	400.000.000,00	400.000.000,00		-	232.169.186,00	232.169.186,00	58,04%		(167.830.814,00)	
87	4.1.04.15.04.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pensiunan Dinas Dalam Negeri - Pensiunan Dinas Biasa	200.000.000,00	200.000.000,00		-	256.204.846,40	256.204.846,40	128,10%		56.204.846,40	
88		Hotel perijualn Gedung dan bangunan				3.010.000,00	58.239.500,00	61.249.500,00	0,00%		61.249.500,00	
89		Hotel perijualn Gedung dan bangunan					-		0,00%			
90	4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.832.779.789,00	8.565.413.227,00		589.697.975,00	6.221.561.341,00	6.811.259.316,00	79,52%		(1.021.520.473,00)	
91	4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapasitas JKN pada FKTP	7.832.779.789,00	8.565.413.227,00		589.697.975,00	6.221.561.341,00	6.811.259.316,00	79,52%		(1.021.520.473,00)	
92	4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infes, Shadaqah, dan Wakaf	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00		1.366.015.898,40	3.808.026.509,55	5.174.042.487,95	73,91%		(1.825.987.592,05)	
93	4.1.04.22.01.0007	Pendapatan Zakat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		367.025.278,00	1.254.997.828,00	1.622.023.106,00	54,07%		(1.377.976.894,00)	
94	4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infes	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		998.990.620,40	2.553.028.681,55	3.552.019.381,95	88,80%		(447.980.698,05)	
		<b>TOTAL PAD</b>	<b>62.354.932.666,00</b>	<b>62.713.093.704,00</b>		<b>18.843.671.496,41</b>	<b>31.789.040.082,27</b>	<b>50.632.711.578,68</b>	<b>80,74%</b>		<b>(11.722.221.087,32)</b>	
<b>B</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>											
<b>I</b>	<b>Pendapatan Hibeh dari Badan/Lembaga/Organisasi</b>											
<b>a</b>	<b>Badan/Lembaga/Organisasi/Perorangan</b>											
	<b>JUMLAH PAD + LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH (A+B)</b>		<b>62.354.932.666,00</b>	<b>62.713.093.704,00</b>		<b>18.843.671.496,41</b>	<b>31.789.040.082,27</b>	<b>50.632.711.578,68</b>	<b>80,74%</b>		<b>(11.722.221.087,32)</b>	

Menggetahui :  
 Kepala Bidang Pendapatan  
**WEGIMAN, SE**  
 Nid. 19780111 200801 1 001

Sirehki, 31 Desember 2021  
 Kepala Badan,  
**B. HENDRA SUNARNO, SE., A.M.Si**  
 Pembina T.K.I (N/B)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2536/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2022

Medan, 31/1/2022

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
NPM : 1805170036  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan  
2. Sering terjadi penghindaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh PKP  
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Rencana Judul : 1. Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
2. Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah  
3. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Silvia Hijrah Wahyuni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2536/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2022

Nama Mahasiswa : Silvia Hijrah Wahyuni  
NPM : 1805170036  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 31/1/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Umi Kalsum, SE., M.Si ( 07 Februari 2022)

Judul Disetujui\*\*)


Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah Pada Bidang Pengelolaan  
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Assoc. Prof. Dr. Zulfah Hanum, S.E, M.Si)

Medan, 07 Februari 2022

Dosen Pembimbing

  
(Umi Kalsum, SE., M.Si)


Keterangan:  
\*) Ditua oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Ditua oleh Dosen Pembimbing  
Setelah disahkan oleh Presid dan Dosen pembimbing, akan foto dan uploadlah formasi ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....II  
.....20...M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaiikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	S I L V I A H I J R A H W I
NPM	:	1 8 0 5 1 7 0 0 3 6
Tempat.Tgl. Lahir	:	M E D A N , 0 6 S E P T 1 9 9 9
Program Studi	:	Akuntansi/ Manajemen
Alamat Mahasiswa	:	J L . P E M B A N G U N A N I I H O . 2 2
Tempat Penelitian	:	B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N K A B U P A T E N A C E H S I N G K I L
Alamat Penelitian	:	J L . S I N G K I L - R I M O H O . 5

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(AGSAC: PRO: Dr. Zulie Hartono, SE, M.G.)

Wassalam  
Pemohon

(Silvia Hidayah Wahyuni)



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 299/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
N P M : 1805170036  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Dosen Pembimbing : **Umi Kalsum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 Februari 2023**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 13 Rajab 1443 H  
14 Februari 2022 M



Dekan

**M. Jahuri, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Peringgal





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila merjesab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 297/IL3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 13 Rajab 1443 H  
 Lampiran : 14 Februari 2022 M  
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil**  
 Jln. Singkil-Rimo No.5  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
 Npm : 1805170036  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
 Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
 1. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**

Jln. Singkil – Rimo No. 05 Aceh Singkil, Provinsi Aceh  
 Telp. (0658) 21275

Singkil, 10 Maret 2022

Nomor : 001 /166/ 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth,  
 Bapak Dekan Universitas  
 Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Sumatera Utara  
 Di-  
 Medan

1. Berdasarkan surat Saudara nomor 297/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang izin memberikan kesempatan pada Mahasiswa yang ingin melakukan Riset di Instansi kami guna untuk penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Study Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, kami dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Bidang Pendapatan pada prinsipnya **SETUJU** dan menerima Mahasiswi Saudara An.  
 Nama : Silvia Hiujrah Wahyuni  
 NPM : 1805170036  
 Program Study : Akuntansi  
 Semester : VII  
 Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sekian dan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Badan Aceh Singkil





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : Silvia Hijrah Wahyuni  
N.P.M : 1805170036  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Umi Kalsum, S.E., M.Si  
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Cover dalam judul dan pengantar kurtas.	01/ maret 2022	uf
Bab II	- Rangkuman inti sam. - Kutipan Pakai meredup	01/ maret 2022	uf
Bab III	tabel. waktu penelitian.	01/ maret 2022	uf
Daftar Pustaka	-		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	-		
Persetujuan Seminar Proposal	Ace. Seminar proposal	01/03 2022	uf

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Medan, 2022

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, S.E., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 21 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Silvia Hijrah Wahyuni*  
NPM. : 1805170036  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 September 1999  
Alamat Rumah : Jln. Pembangunan III No.22 (Glugur darat)  
Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Tambah Identifikasi masalah sebelum dengan fenomena masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki kerangka Berpikir</i>
Bab III	<i>Perbaiki teknik pengumpulan data, perbaiki wawancara dan definisi operasional</i>
Lainnya	.....
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Pemanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238 \*



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 21 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
NPM : 1805170036  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 September 1999  
Alamat Rumah : Jln. Pembangunan III No.22 (Glugur darat)  
Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Umi Kalsum, SE, M.Si*

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bisa membuat dunia ini lebih baik  
karena kita bergayanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1562/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 14 Dzulqaidah 1443 H  
Lamp. : - 14 Juni 2022 M  
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil  
Jln. Singkil-Rimo No.5  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Strata Satu ( S1 )* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
N P M : 1805170036  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
H. Jauhari, SE., MM., M.Si  
NIDN : 0109086502



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**  
 Jln. Singkil – Rimo No. 05 Aceh Singkil, Provinsi Aceh  
 Telp. (0658) 21275

Nomor : 002 / 44 / 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Menyelesaikan Riset

Singkil, 7 Juli 2022  
 Kepada Yth,  
 Dekan Bidang Akademik  
 Universitas Muhammadiyah  
 Sumatera Utara  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Di-  
Medan

1. Berdasarkan surat Saudara nomor 1562/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 14 Juni 2022 tentang izin untuk melakukan riset di Instansi kami untuk melanjutkan penyusunan/penulisan Skripsi pada Bab IV-V demi kelancaran Penulisan Karya Ilmiah.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, kami dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Bidang Pendapatan menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut :
  - Nama : Silvia Hijrah Wahyuni
  - NPM : 1805170036
  - Semester : VIII ( Delapan)
  - Program Study : Akuntansi
  - Judul Karya Ilmiah : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021.
3. Menerangkan bahwa Mahasiswi bersangkutan telah Melakukan Pengumpulan Data dan Penelitian sampai dengan Selesai.
4. Demikian Surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, sekian dan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
 Kabupaten Aceh Singkil



HENDRA SUNARNO, SE AK.M.SI  
 Nip. 19790802 200504 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

© <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) 🌐 [perpustakaan\\_umsu](http://perpustakaan_umsu)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 749/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Silvia Hijrah Wahyuni  
**NPM** : 1805170036  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan** : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Dzulqah'dah 1443 H.  
 14 Juni 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di  
Medan

Medan, 20 Juli 2022

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Silvia Hijrah Wahyuni
NPM	: 1805170036
Program Studi	: Akuntansi
Alamat	: Jln. Gunung Mas, Glugur Darat, Medan
Judul Skripsi	: Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah, Toefl, Puskibi, Skpi Prodi masing-masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (8 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan, Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru (Akuntansi), Map Warna Merah (Manajemen) Map Warna Kuning (EP),
10. Foto copy KK dan KTP ukuran A4 2 Lembar
11. Foto Copy KRS Semester berjalan
12. Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam  
Pemohon

Silvia Hijrah Wahyuni

---

**Disetujui oleh**  
**a.n. Rektor**  
**Wakil Rektor I**

**Dekan**

**Prof.Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum**

**H. JANURI., SE., MM., M.Si**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap	: Silvia Hijrah Wahyuni
N P M	: 1805170036
Tempat/Tgl. Lahir	: Medan, 06 September 1999
No. KTP (NIK)	: 1110044609990003
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi	: Akuntansi
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Jln. Gunung Mas, Glugur Darat, Medan
Pekerjaan/Instansi	: Mahasiswi
Alamat Kantor	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melalui surat permohonan tertanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 20 Juli 2022.

Saya yang Menyatakan



Silvia Hijrah Wahyuni

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Silvia Hijrah Wahyuni  
N P M : 1805170036  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 06 September 1999  
No. KTP (NIK) : 1110044609990003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat Rumah : Jln. Gunung Mas, Glugur Darat, Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan / lampirkan dalam melengkapi berkas Sidang Meja Hijau adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,

  
Silvia Hijrah Wahyuni

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. Data Pribadi**

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
NPM : 1805170036  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 06 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 1 (satu) dari 1 (satu) bersaudara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Gunung Mas, Glugur Darat, Medan  
No HP : 081770891346  
Email : [silviahijrah06@gmail.com](mailto:silviahijrah06@gmail.com)

**2. Data Orang Tua**

Nama Ayah : M. Yusuf  
Nama Ibu : Eka Sartika, SE  
Alamat : Perumahan BRR, jalur 7 Desa Pulo sarok, Singkil

**3. Data Pendidikan Formal**

Sekolah Dasar	: SD Negeri 3 Singkil	Tamat tahun 2011
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 1 Singkil	Tamat tahun 2014
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 1 Singkil	Tamat tahun 2017

Medan, 20 Juli 2022



Silvia Hijrah Wahyuni

**SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Nama : Silvia Hijrah Wahyuni  
NPM : 1805170036  
Konsentrasi : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 20 Juli 2022  
Pembuat Pernyataan

  
Silvia Hijrah Wahyuni

**NB :**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.